



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 420/SSg6 /433.101/2024

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR

- Dasar :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI RAUDHATUL MUTAALLIMIN Nomor 04/YYSN/SDI.RAU/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI RAUDHATUL MUTAALLIMIN.
- PERTAMA :** Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : **SDI RAUDHATUL MUTAALLIMIN**
NPSN : **20569043**
Alamat Lembaga : **Jl. Dsn. Sekgersek, Desa Mandung Kokop Bangkalan**
Nomor Kemenkumham : **AHU-004721.AH.01.04.Tahun 2015**
- KEDUA :** Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun **berakhir pada tanggal 4 September 2026.**
- KETIGA :** Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 04 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I., M.Pd.
Pembina Pendidikan
NIP. 19780311 200312 1 006